

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1231/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada *10 Mei 2022* tanggal
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi
permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1250/Hk.05/V/2022 tanggal
10 Mei 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ALDI RAHADIAN ILWAN BIN ILWAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat
kediaman di Blok Amis RT 003/RW 006 Desa Amis, Kecamatan Cikedung,
Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**" ;
dalam perkara antara :

ANI NANDANI BINTI TOENDI, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

ALDI RAHADIAN ILWAN BIN ILWAN, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1231/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 09
Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**ALDI RAHADIAN ILWAN BIN ILWAN**) terhadap Penggugat (**ANI NANDANI BINTI TOENDI**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

*Pada *10 Mei 2022*
Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya*

.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *10 Mei 2022* ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

.....

Tergugat

Jurusita

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Desa Amis

ABUS NUR AHMAD